



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN IV KABUPATEN KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten Kubu Raya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 26/PK.01-BA/6112/3/2025 tanggal 6 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN IV KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum Dan SDM,

RATNO PURWANTO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

BERKELANJUTAN TRIWULAN IV

KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI

KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
TRIWULAN IV KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Sungai Raya	22	88.612	89.040	177.652
2	Kuala Mandor B	6	10.395	9.874	20.269
3	Sungai Ambawang	15	32.593	31.531	64.124
4	Terentang	10	5.330	4.960	10.290
5	Batu Ampar	15	14.112	13.482	27.594
6	Kubu	20	16.611	15.961	32.572
7	Rasau Jaya	6	11.933	11.792	23.725
8	Teluk Pakedai	14	7.954	7.632	15.586
9	Sungai Kakap	15	46.533	46.527	93.060
TOTAL		123	234.073	230.799	464.872

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum Dan SDM,

RATNO PURWANTO

